

**PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI
TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Bella Nur Azizah,¹ Moh. Muhibbin,² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)
552249 Email: 21901021166@unisma.ac.id

ABSTRAK

Problems related to the responsibility of husband and wife for joint debts in the event of divorce often give rise to problems regarding who will be responsible for the debt. From this background, the author formulates the problem formulation, namely: What is the position of joint debts in marriage according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and what is the responsibility of husband and wife for joint debts if the marriage breaks up due to divorce according to the Compilation of Islamic Law and the Code Civil law. Writing this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach, a conceptual approach. Primary, secondary, and analysis of legal materials are descriptive qualitative. Divorce between husband and wife in a marriage does not necessarily erase the debt and debt obligations between husband and wife and third parties. In accountability, the debt is borne by the joint assets.

Keywords: Joint debt, Divorce, Compilation of Islamic Law, Civil Law

ABSTRAK

Permasalahan terkait pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila terjadi perceraian sering kali menimbulkan permasalahan terkait siapa yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut. Dari latar Belakang tersebut penulis merumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan analisis bahan hukumnya bersifat deskriptif kualitatif. Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga. Dalam pertanggungjawabannya hutang tersebut dibebankan terhadap harta bersama.

Kata Kunci: Hutang bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata

¹ Mahasiswi Universitas Islam Malang

² Dosen Mahasiwa Universita Islam Malang

³ Dosen Mahasiwa Universita Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya menjalankan perkawinan tidak selalu membawa perkawinan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan suatu keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah terikat tali perkawinan tetapi karena suatu hal maka perkawinan itu putus. Apabila dari konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan maka akan berujung ke ranah lembaga perceraian. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram.⁴ Perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam UUP. Seperti misalnya dalam pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang tercantum dalam Pasal 37 UUP yaitu sebagai berikut : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari “hukumnya masing-masing” suami istri adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya.

Atas hutang bersama suami istri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri

⁴ Muhammad Syaifuddin et al., (2012), *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika, h. 21.

mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak suami dan istri yang dapat dilakukan terhadap isi pokok perjanjian hutang piutang yang telah dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang mana harus tetap adil dalam penyelesaiannya di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, a) Bagaimanakah kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?; serta, b) Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?.

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian normatif dilakukan dengan studi bahan pustaka ataupun bahan sekunder. Pendekatannya dilakukan dengan mengacu pada hukum yang ada dan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian; pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan mengacu pada landasan hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan menggunakan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) yaitu pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan berbagai aspek yang sama dari sistem hukum yang berbeda sehingga menjadi terang mengenai persamaan dan perbedaannya.

Jenis dan sumber bahan hukum kajian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang mendukung, Bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto, (2004) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 13.

Yaitu bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, serta karya ilmiah terkait hutang bersama setelah perceraian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas. Penelitian kepustakaan menggunakan studi pustaka, dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti telah diuraikan di atas.

Terkait Analisis bahan hukumnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang di teliti, sumber bahan hukum yang dikumpulkan dengan kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan cara menseleksi data yang dihubungkan dengan teori dari kepustakaan, analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mendeskripsikan data secara sistematis dan rasional untuk memberi jawaban kepada permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Kedudukan hutang bersama di dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka diharapkan akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita saja, melainkan akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut adalah berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.⁶

Dalam KUHPerdata, akibat perkawinan yang paling luas terhadap bidang harta kekayaan adalah persatuan bulat antara harta suami dan istri. Persatuan bulat harta kekayaan suami-istri terjadi dengan sendirinya kecuali antara suami dan istri membuat perjanjian perkawinan. Persatuan harta ini meliputi semua harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan yang didapat sepanjang perkawinan. Jadi, dari yang semula merupakan harta masing-masing suami istri sekarang menjadi harta persatuan, dan sekarang harta pribadi tak ada lagi.⁷

⁶ Moh Idris Ramulyo, (2006), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 60.

⁷ J. Satrio, (1991), *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Penyatuan harta dalam perkawinan meliputi activa maupun pasiva dari masing-masing suami-istri. Hal ini Berarti utang-piutang bawaan masing-masing suami-istri tersebut juga melebur menjadi utang-piutang bersama atau utang-piutang keluarga. Penggabungan harta yang terjadi tidak hanya atas harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum mereka menikah, melainkan terhadap harta yang didapat setelah atau saat menjalankan perkawinan.

Seiring perjalanan waktu, dalam mengarungi kehidupan tentunya suami atau istri tidak dapat luput dari persoalan-persoalan yang sering kali melanda hubungan mereka. Hal ini biasanya menimbulkan perselisihan dan rasa ketidakcocokan satu dengan yang lain. Dalam hal seperti ini, biasanya perceraian menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh suami istri tersebut.

Dalam beberapa perceraian sering mengangkat masalah perselisihan antara suami-istri. Perselisihan yang sering timbul disebabkan karena faktor ekonomi. Berbagai faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami-istri antara lain mengenai tidak seimbangan pendapatan antara suami dan istri, utang-piutang yang timbul, kebutuhan keluarga. Masalah yang terjadi kemudian adalah suami berpenghasilan lebih rendah daripada istri, terlalu banyaknya utang yang ditanggung keluarga, dan terlalu tingginya kebutuhan keluarga tersebut.

Dari utang-piutang yang terjadi maka akan lahir suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi debitur, dari utang piutang yang terjadi maka akan lahir suatu kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi utang yang telah diterimanya, sedangkan bagi kreditur akan melahirkan hak baginya untuk meminta pelunasan kepada debitur atas piutang yang diberikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

Pasal 1131 KUHPerdara, mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, barang yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal tersebut merupakan jaminan serta perlindungan bagi kreditur atau si berpiutang untuk dapat menuntut haknya terhadap utang yang telah diberikannya kepada debitur atau si berutang.

Mengenai pengurusan harta bersama ini, dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci. Dalam Kompilasi hukum Islam mengenai keharusan atas izin atau persetujuan suami atau istri dalam bertindak terhadap harta bersama tercantum dalam pasal 92: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" Untuk

melindungi harta bersama dari tindakan-tindakan yang merugikan maupun yang membahayakan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan agar suami atau istri dapat melakukan tindakan untuk melindungi keutuhan harta bersama. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 95:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat melakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam pasal diatas, yang berhak mengajukan permohonan untuk menyelamatkan harta bersama adalah suami maupun istri apabila pihak lainnya dinilai merugikan ataupun membahayakan. Hal ini bertolak belakang dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam KUHPerdata, pengurusan (beheer) atas harta bersama menjadi tugas dari suami (pasal 124). Oleh karena beheer atas harta bersama dimiliki oleh suami, istri diberikan hak untuk memohonkan pemisahan kekayaan apabila suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (wanbeheer). Curatele ini hanya boleh diajukan oleh istri dalam hal:

- a) Suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) Suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis;
- c) Suami mengobral kekayaan sendiri, hingga istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-Undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan suami.⁸

Walaupun diperbolehkannya terjadi pemisahan harta kekayaan, namun KUHPerdata tetap melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal adanya utang yang dibuat oleh suami-istri

⁸ R.Subekti, (2006), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, h. 46.

tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 188 KUHPerdara: “Para yang berpiutang kepada si suami berhak menyampurkan diri dalam perkara, guna menentang tuntutan pemisahan itu.”

Hal ini terlihat bahwa kepentingan pihak ketiga tidak boleh dihilangkan apabila terjadi permasalahan antara suami istri meskipun masalah tersebut harus diperkarakan dipengadilan. Dengan begitu, walaupun terjadi permasalahan antara suami-istri, perikatan yang telah terjadi karena perjanjian, dalam hal ini utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga, tidak dapat dihilangkan ataupun dianggap berakhir.

Pasal 1131 KUHPerdara, mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, barang yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal tersebut merupakan jaminan serta perlindungan bagi kreditur atau si berpiutang untuk dapat menuntut haknya terhadap utang yang telah diberikannya kepada debitur atau si berutang.

Dari uraian diatas, perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga tidak akan menjadi hapus atau berakhir walaupun diantara suami dan istri terjadi masalah atau persoalan yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi meskipun hubungan perkawinan antara suami-istri terpisahkan karena perceraian, perikatan utang-piutang mereka kepada pihak ketiga tidak menjadi hapus.

Pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang bersama apabila perkawinan putus akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Penyelesaian sengketa utang bersama pasca putusnya perkawinan memang merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai patokan utama, namun dalam menyelesaikan suatu sengketa juga harus tetap memperhatikan dan tidak mengesampingkan ketentuan hukum lainnya, seperti hukum agama, adat serta hukum perdata. Hal ini tertuang dalam pasal 37 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip supremacy of law mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Indonesia juga menganut tradisi civil law yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86, menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan. Harta bersama suami-istri hanya dapat terbentuk dengan syirkah. Sehingga apabila tidak ada syirkah maka harta suami dan harta istri tetap menjadi milik suami maupun istri tersebut.

Tidak adanya syirkah antara suami dan istri, tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menanggung nafkah serta biaya rumah tangga keluarga. Harta masing-masing suami maupun istri berada bawah kekuasaan mereka masing-masing dan mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Atas dasar hal tersebut semua hasil yang diperoleh dari harta masing-masing suami atau istri akan menjadi harta suami atau istri tersebut. Hasil yang diperoleh atas harta tersebut meliputi utang dan piutang terhadap pihak ketiga.

Mengenai pertanggung jawaban atas utang dalam suatu perkawinan, KHI memberikan aturan dalam pasal 93, yakni:

Pasal 93 KHI

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Jadi, pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing (Pasal 93 ayat 1 KHI). Akan tetapi, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat (2) KHI). Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, maka kemudian dibebankan kepada harta suami (Pasal 93 ayat 3 KHI)), baru setelahnya apabila masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (Pasal 93 ayat (4) KHI).

Dalam Pasal 93 tersebut terdapat kerancuan. Kebutuhan pribadi istri juga merupakan tanggungjawab suami dan jika istri berutang untuk kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya suami yang berkewajiban membayar utang tersebut. Untuk itu, Standar kebutuhan keluarga dikehendaki pada ketentuan yang termuat pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yakni sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan pribadi yang ditanggung masing-masing pihak pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam adalah kebutuhan pribadi di luar tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban berumah tangga.

Dalam KUHPdata persatuan harta kekayaan suami dan istri merupakan bentuk akibat dari terjadinya perkawinan. Pasal 119 menentukan bahwa sejak terjadinya perkawinan, demi hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan bulat terjadi dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan antara suami-istri.

Persatuan bulat yang terjadi antara suami istri dengan adanya perkawinan meliputi segala harta kekayaan dari suami-istri tersebut. Pasal 120 dan 121 menyatakan bahwa persatuan bulat yang terjadi meliputi aktiva maupun pasiva.

Pasal 120 KUHPdata: sekadar mengenai laba-labanya, persatuan ini meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan sebaliknya.

Pasal 121 KUHPdata: sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang-piutang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persatuan yang terjadi antara suami-istri dalam suatu perkawinan bersifat menyeluruh bahkan serba mencakup. Hal ini disebabkan persatuan tersebut meliputi harta yang telah ada saat perkawinan terjadi maupun yang akan muncul selama perkawinan.

Keuntungan yang didapat serta kerugian yang diterima oleh suami-istri dari hasil-hasil usaha yang dilakukan juga menjadi bagian dari harta persatuan. Mengenai untung-rugi ini diatur dalam pasal 122 KUHPdata:

Pasal 122 KUHPdata: segala hasil dan pendapatan, sepertipun untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur dan malangnya persatuan.

Persatuan harta-harta sebagaimana yang diatur dalam pasal 120, 121, 122 KUHPdata ini terjadi secara otomatis sejak adanya perkawinan. Saat mulainya persatuan ini tidak memerlukan penegasan oleh suami-istri. Meskipun pada dasarnya bentuk persatuan yang terjadi

adalah persatuan bulat, namun ternyata masing-masing suami-istri masih terdapat kemungkinan untuk memperoleh harta pribadi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perkawinan hanya ada satu bentuk harta yaitu harta persatuan kecuali antara suami-istri membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Mengenai kewajiban dalam pelunasan utang, penulis dapat simpulkan tentang pembagian tanggung jawab suami-istri atas utang-utang setelah bubarnya persatuan:

1. Sebelum Harta Persatuan Dipecah

- a) Utang persatuan

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta persatuan, dalam hal harta persatuan tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan maka akan mengambil harta pribadi dari yang membuat hutang dengan adanya perhitungan intern (*contribution*) kepada pihak yang tidak membuat utang untuk menanggung setengah dari utang tersebut.

- b) Utang Pribadi

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta pribadi suami atau istri yang mempunyai utang. Dalam hal harta pribadi tidak mencukupi dalam pelunasan utang maka dapat mengambil harta persatuan karena masing-masing suami atau istri berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta persatuan.

2. Setelah Harta Persatuan Dipecah

- a. Utang persatuan

Pelunasan utang persatuan ini dapat diambil dari harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadinya ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta persatuan yang menjadi miliknya. Suami memiliki hak untuk melakukan perhitungan intern (*contribution*) kepada istri untuk menanggung $\frac{1}{2}$ dari utang tersebut.

- b. Utang pribadi

Pelunasan utang pribadi ini diambil dari harta suami atau istri sendiri. Dalam hal ini harta tersebut terdiri dari harta pribadi suami atau istri ditambah $\frac{1}{2}$ harta persatuan yang telah dipecah.

3. Hak Pelepasan Harta Persatuan oleh Istri

a. Utang Persatuan

- 1) Utang persatuan yang dibuat oleh suami, pelunasannya diambil dari harta suami. Dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami ditambah seluruh harta persatuan;
- 2) Utang persatuan yang dibuat oleh istri, pelunasannya menjadi tanggung jawab istri. Namun, istri mempunyai hak untuk menuntut kembali seluruh pelunasan tersebut kepada suami.

b. Utang Pribadi

- 1) Terhadap utang pribadi suami, pelunasannya dapat mengambil harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami dan seluruh harta persatuan;
- 2) Terhadap utang pribadi istri, pelunasan dapat mengambil harta pribadi istri. Dalam hal ini istri tidak mendapatkan bagian dalam harta persatuan karena pelepasan tersebut.

KESIMPULAN

1. Mengenai kedudukan hutang suami-istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga.
2. Menurut KHI pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat (2) KHI). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap piutang yang ada akan digabung dengan harta persatuan dan dibagi dua antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

BUKU

J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mohammad Idris Ramulyo, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa yahanan. 2012. Hukum Perceraian. Palembang: Sinar Grafika.

R. Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita

Soerjono Soekanto, (2004), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada